



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG



LAPORAN AKHIR

DIVISI PENCEGAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT TAHUN 2022

BAWASLU KOTA MALANG



Bawaslu Kota Malang



@Bawaslu_Malang



malangkota.bawaslu.go.id

KATA PENGANTAR

Edukasi politik, demokrasi dan pengawasan pemilu merupakan kegiatan investasi kepada publik berupa beberapa kegiatan pembelajaran langsung kepada masyarakat. Dimaksud investasi karena proses-proses ini dilakukan diluar tahapan pemilu maupun tahapan pemilihan.

Fungsi Pencegahan dan Pengawasan Pemilu menjadi tugas penting Bawaslu dalam undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana Bawaslu selain melakukan penindakan atas pelanggaran pemilu, juga berkewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran pemilu.

Sebagaimana ketentuan pasal 93 huruf b “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan“. Penggunaan kata Pencegahan yang tertuang dalam undang-undang ini memberikan ruang yang luas kepada Bawaslu untuk melakukan serangkaian program pencegahan baik dalam tahapan maupun diluar tahapan pemilu atau pemilihan.

Impelentasi dari program pencegahan yang dilaksanakan oleh Bawaslu meliputi Penyusunan Indeks Kerawasan Pemilu (IKP), Pojok pengawasan, Sosialisasi, Sekolah Kader Pengawasan, Gowaslu, Saka adiyaksa pemilu dll. Program ini merupakan program yang bersifat investatif jangka Panjang, berkenaan dengan Pendidikan pengawasan pemilu, taman baca pengawasan pemilu dalam bentuk pojok pengawasan, dan sosialisasi melalui pengelolaan informasi dilaman website lembaga.

Gambaran diatas yang menjadi landasan berfikir Bawaslu Kota Malang membuat program Pendidikan yang berisfat inventatif dengan target penyadaran kritis kepada para pihak yang konsen atau memiliki keminatan terhadap lingkup bidang politik, demoktasi dan pengawasan pemilu.

Laporan kinerja disusun setiap tahun sebagai wujud pertanggungjawaban ke publik berkenaan kerja-kerja Bawaslu Kota Malang sepanjang tahun 2022. Selainitu itu laporan kinerja pengawasan diaharapkan dapat memberikan

sumbang sih kepada para pihak untuk kepentingan akadeik berupa riset dan pengembangan keilmuan.

Malang, Desember 2022
Ketua Bawaslu Kota Malang

Alim Mustofa,S.Sos.M.AP

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR GAMBAR..... | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Gambaran Lokal Kinerja Pencegahan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Malang..... | 1 |
| 1.2. Tujuan Laporan..... | 2 |
| 1.3. Landasan Hukum | 2 |
| 1.4. Sistematika Laporan | 3 |
| BAB II..... | 5 |
| LAPORAN CAPAIAN OUTPU PROGRAM KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF, dan HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA TAHUN 2022..... | 5 |
| BAB III..... | 8 |
| LAPORAN PENGAWASAN | 8 |
| A. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)..... | 8 |
| 3.1. Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan..... | 8 |
| 3.1.1. Kerawanan-kerawanan DPB ditingkat Lokal..... | 8 |
| 3.1.2. Perencanaan Pengawasan..... | 9 |
| 3.2. Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan..... | 9 |
| 3.2.1. Pencegahan..... | 9 |
| 3.2.2. Koordinasi dengan Dispenduk, TNI dan Kepolisian..... | 10 |
| 3.2.3. Aktivitas Pengawasan..... | 10 |
| 3.3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan sub tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar Pemilih | 13 |
| 3.4. Dinamika dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) 14 | |
| 3.5. Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih berkelanjutan (DPB) | 14 |
| BAB IV | 15 |

| | |
|---|----|
| LAPORAN PENCEGAHAN | 15 |
| A. Pencegahan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 | 15 |
| 1. Identifikasi Kerawanan | 15 |
| 2. Surat Himbauan Pencegahan | 17 |
| 3. Koordinasi dan Supervisi Dalam Rangka Identifikasi Kerawanan Tahapan | 18 |
| 4. Laporan Posko Pengaduan Masyarakat..... | 18 |
| B. Pencegahan Tahapan rekrutmen Panitia Ad-Hoc PPK Pemilu 2024 | 21 |
| 1. Identifikasi Kerawanan | 21 |
| 2. Surat Himbauan Pencegahan | 22 |
| C. Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Bagi Aparatur Sipil Negara..... | 23 |
| D. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum | 24 |
| E. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Pemilu | 25 |
| BAB V | 27 |
| LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF | 27 |
| 5.1. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif..... | 27 |
| 5.1.1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Peran Serta Media Massa Dalam Proses Pendidikan Demokrasi dan Peran Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024” | 27 |
| 5.1.2. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Peningkatan Peranserta Kelompok Pemuda Dalam Proses Pendidikan Demokrasi Dan Peran Partisipatif Dalam Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024” | 29 |
| 5.1.3. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema “Merangkai Simpul Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2024” | 30 |
| 5.1.4. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama dengan penyandang disabilitas. | 31 |
| 5.1.5. Sosialisasi melalui media elektronik | 33 |
| 5.2. Inovasi Program Bawaslu Kota Malang. | 34 |
| 5.2.1. Short Course Pengawasan Pemilu (SCCP)..... | 34 |
| 5.2.2. Kelas Pengawasan Pemilu (KPP) | 37 |
| 5.2.3. Sinau Jurnalis Demokrasi (SJD) | 41 |
| 5.2.4. Dialog public melalui Siwas TV | 46 |
| BAB VI | 48 |

| | |
|--|----|
| LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA | 48 |
| 5.1. DATA MOU | 48 |
| 5.2. AUDIENSI | 49 |
| 5.3. KEGIATAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA LAINNYA | 51 |
| 5.3.1. Kegiatan Koordinasi dan Silaturahmi dengan Forkopimda Plus..... | 51 |
| 5.3.2. Koordinasi Pendaftaran Pemantau Pemilu 2024 | 52 |
| Bab VII | 53 |
| PENUTUP..... | 53 |
| 7.1. Kesimpulan..... | 53 |
| 7.2. Saran | 54 |
| Lampiran | 56 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Rapat Koordinasi Bersama TNI dan Polri | 10 |
| Gambar 2Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I.... | 11 |
| Gambar 3 Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II.. | 11 |
| Gambar 4 Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III. | 12 |
| Gambar 5 Diagram Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Januari – September 2022 | 12 |
| Gambar 6 Gambar Diagram Rekapitulasi Pemilih Baru, TMS, Pemilih Ubah Datadalam Grafik | 12 |
| Gambar 7 Monitoring Dan Koordinasi Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024 | 18 |
| Gambar 8Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Bagi Aparatur Sipil Negara..... | 23 |
| Gambar 9 Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum | 25 |
| Gambar 10 Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 | 26 |
| Gambar 11 Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Peran Serta Media Massa Dalam Proses Pendidikan Demokrasi dan Peran Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024” | 28 |
| Gambar 12. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Peningkatan Peranserta Kelompok Pemuda Dalam Proses Pendidikan Demokrasi Dan Peran Partisipatif Dalam Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024” | 30 |
| Gambar 13 Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema “Merangkai Simpul Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2024” | 30 |
| Gambar 14. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama dengan penyandang disabilitas | 32 |
| Gambar 15 Sosialisasi melalui media elektronik | 33 |
| Gambar 16 Penandatanganan MoU Bawaslu Kota Malang dengan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang..... | 48 |
| Gambar 17 Kegiatan audiensi dengan Kapolresta Malang Kota | 49 |
| Gambar 18 Kegiatan Audiensi dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang | 50 |
| Gambar 19 Kegiatan Audiensi dengan Walikota Malang | 51 |
| Gambar 20 Kegiatan Koordinasi dan Silaturahmi dengan Forkopimda Plus..... | 52 |
| Gambar 21 Rapat Koordinasi Pendaftaran Pemantau Pemilu 2024..... | 53 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Table 1 Laporan Capaian Output Program Kegiatan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2022 | 5 |
| Table 2 identifikasi kerawanan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu | 15 |
| Table 3Himbauan Pencegahan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu | 17 |
| Table 4 aduan masyarakat tentang pencatutan nama di sipol | 19 |
| Table 5 Identifikasi Kerawanan Tahapan Rekrutmen Panitia Ad-Hoc PPK Pemilu 2024 .. | 22 |
| Table 6 Surat Himbauan Tahapan Pembentukan Panitia Ad-Hoc PPK | 22 |
| Table 7 Jadwal SJD | 44 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Lokal Kinerja Pencegahan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Malang.

Pengawasan Pemilu atau Pemilihan sebenarnya merupakan bagian dari hak dan peran masyarakat dalam rangka mendukung proses demokratisasi dalam Pemilu. Peran serta masyarakat Pemilu maupun Pemilihan menjadi persyarat penting dalam upaya membangun fondasi Pemilu yang sehat, partisipatif, akuntabel dan menegakan keadilan Pemilu. Oleh sebab itu masyarakat sebagai bagian dari pilar demokrasi melalui civil society menjadi landasan yang kokoh dalam menciptakan iklim politik dan demokrasi yang sehat.

Upaya penyemaian prinsip-prinsip demokrasi, pendidikan, politik, Pemilu dan pengawasan Pemilu ke masyarakat tidak hanya dilakukan disaat Pemilu atau pemilihan saja, akan tetapi jauh lebih penting jika penyadaran masyarakat akan pentingnya Pemilu yang bersih jujur dan berkeadilan itu dilakukan pada saat tidak ada penyelenggaraan Pemilu.

Pendidikan melalui kegiatan sosialisasi, kursus singkat, dialog publik melalui media sosial, pelatihan – pelatihan melalui kerjasama dengan para pihak dapat menjadi pilihan Bawaslu untuk melakukan penguatan kapasitas masyarakat tentang kePemiluan dan kepengawasan Pemilu. Hal ini dirasa sangat efektif dalam rangka penyemaian nilai-nilai diatas, dalam upaya mempengaruhi atau memasukan suatu nilai dalam hal ini adalah pengawasan Pemilu.

Beberapa program yang telah digagas oleh Bawaslu Kota Malang antara lain adalah Kelas Pengawasan Pemilu (KPP), Short Course Pengawasan Pemilu (SCPP), Siaran Chanel Youtube Siwas TV, yang ketiga program tersebut merupakan program inisiatif non budgeter.

Dalam konteks program kerjasama antar lembaga Bawaslu Kota Malang telah melakukan beberapa pendekatan dan koordinasi dengan beberapa perguruan tinggi, instansi pemerintah dan Ormas. Kerjasama yang dimaksud adalah dengan membangun kesepahaman antar lembaga tentang perlunya kerjasama dalam jangka pendek maupun jangka panjang tentang pendidikan pengawasan Pemilu yang kemudian dituangkan dalam lembar Memorandum of Understanding (MoU). Kerjasama yang dibangun dengan ruang lingkup pendidikan, penelitian, pelaksanaan program, magang mahasiswa dan publikasi.

1.2. Tujuan Laporan

Tujuan laporan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Bawaslu Kota Malang kepada Bawaslu Provinsi;
2. Melaksanakan tugas pengelolaan, pemeliharaan arsip dokumen pengawasan;
3. Melaksanakan tugas evaluasi pengawasan Pemilu; dan
4. Menyusun sebuah dokumentasi berebentuk buku sebagai media pembelajaran berbasis data normative empiris hasil pengawasan Pemilihan

1.3. Landasan Hukum

Setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum wajib merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

1. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. PKPU Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. PKPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
4. PKPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
5. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. PKPU Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. PERBAWASLU Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. PERBAWASLU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Surat Bawaslu Nomor 371/PS.00/K1/09/2022 Tanggal 16 September 2022 Tentang Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum;
10. Surat Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tanggal 21 Desember tentang Surat Pengumpulan Laporan

1.4. Sistematika Laporan

Laporan kinerja ini terdiri dari 7 (tujuh) Bab dan dilengkapi dengan Kata Pengantar, Abstraksi, Daftar Isi, Daftar Tabel dan Data Lampiran. Adapun rincian Babnya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Pada Bab Pendahuluan terdiri dari Gambaran Umum, Tujuan Laporan, Landasan Hukum

BAB II Laporan Capaian Output Program/Kegiatan pencegahan, Pengawasan, Pengawas Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2022 , Pada Bab ini berisikan tentang : Pelaksanaan Kegiatan pencegahan, Pengawasan, Pengawas Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2022

BAB III Laporan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), Pada Bab ini menjelaskan tentang kegiatan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Pemangawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan meliputi pelaksanaan dan kegiatan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, hasil pengawasan Daftar pemilih Berkelanjutan, Tindak lanjut saran perbaikan serta Dinamika dan permasalahan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan juga Evaluasi pelaksanaan.

BAB IV Laporan Pencegahan, pada laporan pencegahan ini berisikan tentang : identifikasi kerawanan, surat Himbauan pencegahan, surat intruksi pencegahan, Koordinasi dan supervisi dalam rangka identifikasi kerawanan tahapan serta laporan posko pengaduan masyarakat

BAB V Laporan Pengawasan Partisipatif, pada bab laporan Pengawasan Partisipatif ini akan menjelaskan tentang : kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif, pendidikan pengawasan partisipatif, konsolidasi pemantau pemilu, serta kegiatan pengawasan partisipatif lainnya.

BAB VI Laporan Hubungan Antar Lembaga, Data lembaga yang telah MoU dengan Bawaslu Kota Malang, Data perjanjian kerjasama, Data Audiensi, serta kegiatan Hubungan Antar Lembaga.

BAB VII Penutup, pada bagian penutup akan menurasi tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

LAPORAN CAPAIAN OUTPU PROGRAM KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF, dan HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA TAHUN 2022

Table 1 Laporan Capaian Output Program Kegiatan Pengawasan Partisipatif.

| No | Perencanaan | Target | Output | Capaian Output | Impact |
|----|---|--|---|---|---|
| 1 | Program Sosialisasi Pengawasan Partisipatif | Wartawan Se-kota Malang Yang tergabung dalam organisasi PWI,AJI,IJTI dan PFI | Peran Serta Media Masa dalam proses Pendidikan demokrasi dan peran pengawasan partisipatif dalam pemilu | 1. Terlaksananya program sosialisasi dengan melibatkan 60 orang pelaku media se-kota malang 2. Terjalinya hubungan kerjasama kelembagaan Bawaslu Kota Malang dengan awak media dalam pemberitaan kegiatan bawaslu kota malang. | 1. Timbulnya kesadaran pelaku media di Kota Malang dalam hal pemberitaan terkait informasi pemilu dan pengawasan pemilu menjadi bagian dari edukasi ke public. 2. Adanya upaya untuk melawan secara Bersama terhadap upaya penyebaran informasi hoax, politisasi sara dalam pemilu 2024. |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|--|--|
| 2 | Program Sosialisasi Pengawasan Partisipatif | Organisasi Kepemudaan | Peranserta Kelompok Pemuda Dalam Proses Pendidikan Demokrasi Dan Peran Partisipatif Dalam Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024 | <p>1. Terlaksananya program sosialisasi dengan melibatkan 100 orang dari organisasi kepemudaan se-kota Malang</p> <p>2. Kelompok Pemuda ikut terlibat aktif dalam Pemantau dan sebagai agen Pengawasan Bawaslu</p> | Pendampingan kepada masyarakat tidak saja dalam konteks penggunaan hak pilih saat di TPS, tetapi masyarakat juga perlu diberikan pengetahuan dan ketrampilan mengenai bagaimana mengawasi hak pilih mereka yang dalam proses penyelenggaraan pemilu bisa saja terancam di salah gunakan baik oleh penyelenggara, peserta atau pihak lain secara melanggar konstitusi. Sehingga aspirasi hak pilihnya berbelok ke pihak lain baik secara sistemik atau mungkin by desain perorangan dengan menggunakan cara yang melanggar ketentuan. |
| 3 | Program Sosialisasi Pengawasan Partisipatif | Ormas, OKP, LSM, Perguruan Tinggi | Merangkai simpul pengawasan partisipatif pemilu tahun 2024. | Terlaksananya kegiatan sosialisasi dengan melibatkan 65 orang peserta dari elemen NU, Muhammadiyah, dan Akademisi | Timbulnya kesadaran berbagai elemen terhadap pentingnya pemilu dilakukan pengawasan secara Bersama sama. |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|--|---|
| 4 | Program Sosialisasi Pengawasan Partisipatif | kelompok disabilitas | Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama dengan penyandang disabilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya program dengan melibatkan 50 orang peserta dari kelompok disabilitas se-Kota Malang. 2. Peningkatan pengetahuan kelompok disabilitas peserta sosialisasi terhadap perlindungan hak politiknya. | Timbulnya kesadaran politik kelompok disabilitas, hal ini ditandai semakin tingginya keinginan kelompok disabilitas untuk memperjuangkan hak politiknya dalam pemilu dengan harapan pemilu 2024 bisa ramah disabilitas. |
| 5 | Program Sosialisasi Pengawasan Partisipatif | Masyarakat Umum Kota Malang | Sosialisasi melalui media Elektronik | <ol style="list-style-type: none"> 1. terlaksananya Talk Show di Radio City Guide 911 FM dengan penayangan 30 kali | <ol style="list-style-type: none"> 1. melalui kekuatan informasi yang disampaikan media mampu mempengaruhi persepsi publik 2. untuk pendidikan politik dan demokrasi terutama dalam Pendidikan pemilu dan pengawasan pemilu |

BAB III
LAPORAN PENGAWASAN

A. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)

Pengawasan Pemilu merupakan kegiatan yang terencana dan sistematis yang harus dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum di semua tingkatan, mulai Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota secara terencana dan terprogram.

Berpedoman pada tugas yang di mandatkan undang-undang nomor 7 tahun 2017, tugas Bawaslu salah satunya adalah melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan diluar tahapan Pemilu. Selain tugas pengawasan data pemilih, Bawaslu juga berkewajiban melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu. Penerjemahan dari kata “ Pencegahan” ini dapat diterjemahkan dengan program pendidikan dalam beberapa model.

Pencegahan akan sangat efektif ketika Bawaslu berhasil mempengaruhi pola pikir masyarakat melalui program pendidikan diluar tahapan dan dilakukan secara berkelanjutan dengan menysasar berbagai elemen masyarakat.

3.1. Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

3.1.1. Kerawanan-kerawanan DPB ditingkat Lokal.

Persoalan daftar Pemilih yang kerap dijumpai di Pemilu ataupun Pemilihan kepala daerah dinilai berakar pada data kependudukan yang belum tercatat dengan baik. Karena itu, penyusunan daftar Pemilih tak bisa lagi hanya bertumpu pada data kependudukan dan dilakukan secara periodik atau menjelang Pemilu. Pemutakhiran daftar Pemilih harus berkelanjutan. Ketidakakuratan daftar Pemilih tetap (DPT) di Pemilu ataupun Pemilihan kepala daerah (Pilkada) masih menjadi masalah klasik yang belum tertuntaskan. Di daftar Pemilih, misalnya, kerap dijumpai

data Pemilih ganda, Pemilih yang sudah meninggal atau pindah tempat tinggal. Padahal, DPT sangat penting karena menunjukkan kualitas pertumbuhan perkembangan demokrasi.

3.1.2. Perencanaan Pengawasan.

Setiap pelaksanaan tugas pengawasan, Bawaslu Kota Malang selalu menetapkan strategi pengawasan yang efektif dan terukur. Penetapan strategi ini, agar sasaran pengawasan dengan target dapat terencana dan terukur. Strategi pengawasan yang ditetapkan adalah pengawasan langsung (melekat) dan Pengawasan tidak langsung. Untuk mendukung strategi tersebut Bawaslu Kota Malang melakukan pemetaan potensi rawan PDPB dan Audit Pengawasan. Pemetaan potensi rawan PDPB meliputi ;

1. Kepatuhan prosedur KPU melaksanakan PDPB;
2. Penggunaan elemen data pemilih yang dumutakhirkan;
3. Keakurasian data pemilih yang diupdate dalam PDPB.

Sedangkan metode audit pengawasan adalah seperangkat tindakan administratif dan tehnik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang dalam melakukan pengawasan hasil PDPB dengan metode pencermatan dokumen hasil PDPB by dokumen dan by data yang kemudian diambil kesimpulan berdasarkan fakta dan temuan dilapangan.

Dalam pelaksanaanya metode ini tidak berjalan efektif karena tidak adanya dukungan data pemilih PDPB by name by adrees yang didapatkan oleh Bawaslu Kota Malang. Hal ini menyebabkan hasil pengawasan PDPB di Kota Malang tidak berjalan maksimal.

3.2. Kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

3.2.1. Pencegahan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran

Data Pemilih Berkelanjutan, maka KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemutakhiran data ini dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk memperbaharui data Pemilih adalah untuk pemeliharaan data Pemilih sehingga dapat mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan data Pemilih pada pemilu/Pemilihan selanjutnya. Pemutakhiran data dilakukan untuk mengupdate data Pemilih sehingga memenuhi aspek komprehensif, akurat, dan mutakhir.

3.2.2. Koordinasi dengan Dispenduk, TNI dan Kepolisian

Bawaslu Kota Malang melakukan koordinasi dengan Dispenduk kota Malang, Polresta Malang Kota dan Kodim 0833 Kota Malang sebagai Langkah pencegahan dalam proses pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Koordinasi ini membicarakan tentang sinkronisasi data penduduk dan data anggota TNI dan Polri yang sudah memasuki masa Purna Tugas.



Gambar 1 Rapat Koordinasi Bersama TNI dan Polri

3.2.3. Aktivitas Pengawasan.

Kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan ini dilaksanakan setiap bulan, dengan memperhatikan penduduk yang

pindah datang, pindah keluar, Pemilih pemula, Pemilih meninggal dan perubahan elemen data Pemilih.

Pengawasan pemutakhiran data Pemilih harus memperhatikan prinsip, akurat (tidak ada kesalahan dalam penulisan data), mutakhir (berdasarkan informasi terakhir dan berkelanjutan), komprehensif (memuat Pemilih yang memenuhi syarat dan menghapus Pemilih yang tidak memenuhi syarat), transparansi (menyampaikan dan menerima masukan banyak pihak). Hal ini bisa mudah terealisasi jika selalu dilakukan update secara berkala setiap waktu tertentu melalui koordinasi dengan pihak terkait.

Sebagai tindaklanjut Bawaslu RI mengeluarkan surat edaran nomor 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan, ini sebagai petunjuk bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan terhadap pelaksanaan daftar Pemilih berkelanjutan serta dalam rangka mewujudkan daftar Pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif.




Gambar 2 Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I




Gambar 3 Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II



Gambar 4 Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III



Gambar 5 Diagram Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Januari – September 2022



Gambar 6 Gambar Diagram Rekapitulasi Pemilih Baru, TMS, Pemilih Ubah Data dalam Grafik

3.3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan sub tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar Pemilih

Hasil-hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Malang, KPU Kota Malang sudah menyampaikan BA dan Lampiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) secara berkala setiap 1 bulan kepada Bawaslu Kota Malang;
2. BA dan Lampiran PDPB sudah sesuai dengan Format PKPU 6 Tahun 2021;
3. KPU Kota Malang mengundang Bawaslu Kota Malang pada saat Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara berkala setiap 3 bulan kepada Bawaslu Kota Malang;
4. KPU Kota Malang menyampaikan Salinan BA dan Lampiran rekapitulasi pada Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara berkala setiap 3 bulan kepada Bawaslu Kota Malang;
5. Bawaslu Kota Malang memberikan saran perbaikan secara lisan dan sudah ditindak lanjuti oleh KPU Kota Malang yaitu:
 - a. Ada kesalahan penulisan jumlah potensi pemilih baru di Kecamatan Kedungkandang seharusnya 59 ditulis 79. Sedangkan total jumlah sudah benar dan KPU Kota Malang sudah melakukan perbaikan.
 - b. Terkait dengan pemilih TMS agar dilakukan secara detail elemen datanya sebagaimana ketentuan PKPU 6 tahun 2021 antara lain : pemilih yang di TMSkan karena apa, meninggal, pindah, berubah status, dll
 - c. Koordinasi PDPB yang akan datang, disarankan KPU juga koordinasi dengan Imigrasi terkait dengan KTP WNA.

6. KPU Kota Malang melakukan pencermatan data anomaly dan data tidak padan sesuai dengan SE KPU Nomor 17 Tahun 2022, jumlah data anomali dan jumlah tidak padan alah 1;
7. KPU Kota Malang melakukan validasi terhadap data pemilih ganda dengan penyangdingan data dari KPU RI dengan data hasil sidalih Kota Malang dan data pemilih hasil koordinasi dengan TNI/Polri dan Lapas;
8. KPU Kota Malang pada bulan juni tahun 2022belum melakukan pencoretan hanya ditandai sekitar 7000 data berdasarkan validasi;
9. Ada potensi pemilih yang belum masuk dikarenakan data dukung data pemilih tersebut belum dapat diakses oleh KPU Kota Malang, hal ini berdasarkan laporan dispenduk capil Kota Malang tanggal 27 Juni 2022. Bahwa jumlah penduduk Kota Malang adalah 932.575, jumlah penduduk wajib KTP adalah 707.918 sedangkan penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP adalah 696.520, jumlah penduduk yang belum perekaman KTP adalah 11.398 orang. Sementara DPB Kota Malang 622.373 orang, artinya masih ada potensi data pemilih baru yang belum terakses oleh KPU Kota Malang karena terbentur aturan akses data hanya oleh Kemendagri.

3.4. Dinamika dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)

Kendala bawaslu kota Malang dalam pengawasan PDPB selama bulan januari hingga bulan September 2022 yaitu keterbatasan aksas data pemilih untuk bawaslu karena DPB yang didapat NIK dan NKK di bintang

3.5. Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih berkelanjutan (DPB)

BAB IV
LAPORAN PENCEGAHAN

A. Pencegahan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

1. Identifikasi Kerawanan

Table 2 identifikasi kerawanan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | POTENSI KERAWANAN | STRATEGI PENGAWASAN |
|------------|---|---|---|
| 1 | PENGAWASAN SIPOL AKSES BAWASLU (SAMPLING) | 1. Keterbatasan Akses Sipol | 1 Koordinasi dg KPU Kota Malang untuk mendapatkan salinan data sampling |
| 2 | PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL: | | |
| 2.a | PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK | 1. salahsatu KSB tidak hadir pada saat dilaksanakan Verfak | 1. memberikan himbauan kepada partai politik agar pada saat dilakukan vervak menghadirkan ksb |
| | | 2. alamat kantor tidak sesuai | 2. memberikan himbauan terhadap partai |
| | | 3 KPU tidak memberitahukan jadwal vervak kepengurusan terhadap partai politik | 3. meberikan himbauan kepada KPU agar menyusun dan memberikan jadwal vervak ke seluruh partai |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| | | 4. Dualisme kepengurusan (pusat, provinsi, kab/kota) | 4. Himbauan kepada Parpol terkait dengan dualisme kepengurusan |
| 2.b | PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK | 1. tidak mengakui keanggotaan partai dan tidak mau menandatangani surat pernyataan | 1. memberikan pemahaman bahwa jika tidak mau menandatangani surat pernyataan bukan anggota partai status orang tersebut masih MS |
| | | 2. KPU tidak memberi jadwal verfak keanggotaan | 2. berkoordinasi dengan KPU terkait jadwal pelaksanaan verfak keanggotaan |
| | | 3. Kebenaran dan validasi proses verifikasi faktual | 3. selain memaksimalkan sdm yang ada untuk pengawasan melekat bawaslu juga perlu menjalankan metode audit pengawasan |
| | | 4. Netralitas verifikator KPU | |
| | | 5. Kepatuhan terhadap prosedur verifikasi faktual | |
| | | 6. Potensi keanggotaan TMS karena ketidaksesuaian data pekerjaan/profesi/jabatan yang terdapat dalam e-KTP dengan data faktual | |
| 2.c | PENGAWASAN PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK KEPADA KPU | 1. ketepatan waktu KPU Kota dalam menyampaikan hasil verifikasi faktual | 1. bawaslu kota malang memberikan himbauan agar kpu menyampaikan hasil seuai jadwal |

| | | |
|----------|--|--|
| PROVINSI | | |
|----------|--|--|

2. Surat Himbauan Pencegahan

Table 3 Himbauan Pencegahan Tahapan Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

| NO | Perihal | Nomor surat | Tujuan |
|----|--|------------------------------|-----------------|
| 1 | Surat Pemberitahuan rapat Koordinasi dan Monitoring kesiapan tahapan pendaftaran partai politik | 021/PM.00.02/K.JI-34/07/2022 | KPU Kota Malang |
| 2 | Saran Perbaikan hasil klarifikasi tindak lanjut verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 | 069/PM.02.00/K.JI-34/09/2022 | KPU Kota Malang |
| 3 | Himbau tahapan perbaikan dokumen persyaratan dan tahapan verifikasi administrasi perbaikan | 080/PM.00.02/K.JI-34/09/2022 | PARTAI POLITIK |
| 4 | Himbau aduan masyarakat terkait pencatutan nama di sipol | 081/PM.00.02/K.JI-34/09/2022 | KPU KOTA MALANG |
| 5 | Surat Penerusan Himbauan Bawaslu RI | 089/PM.00.02/K.JI-34/10/2022 | Partai Politik |
| 6 | Himbau tahapan verifikasi 17actual kepengurusan dan keanggotaan | 103/PM.00.02/K.JI-34/10/2022 | KPU KOTA MALANG |
| 7 | Surat Permohonan Data | 131/PM.00.02/K.JI-34/10/2022 | KPU Kota Malang |
| 8 | Surat Undangan Rapat Koordinasi | 137/PM.03.02/K.JI-34/10/2022 | KPU Kota Malang |

3. Koordinasi dan Supervisi Dalam Rangka Identifikasi Kerawanan Tahapan

Dalam rangka persiapan Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024 KPU Kota Malang melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Monitoring bersama dengan Bawaslu Kota Malang.

Bawaslu Kota Malang menyampaikan terkait pentingnya koordinasi yang baik antara KPU dan Bawaslu mengingat tahapan pemilu saat ini sudah dimulai

KPU menyampaikan terkait kesiapan KPU untuk pemilu 2024 pihaknya sudah mulai mempersiapkan terkait bimtek dan sosialisasi.



Gambar 7 Monitoring Dan Koordinasi Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024

4. Laporan Posko Pengaduan Masyarakat

Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Posko Aduan Masyarakat (PAM) Bawaslu Kota Malang telah menerima 12 aduan masyarakat yang menyatakan keberatan atas penggunaan nama atau pencatutan nama dan identitas data pribadi sebagai anggota Partai Politik yang bersangkutan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Table 4 aduan masyarakat tentang pencatutan nama di sipol

| NAMA LENGKAP | JENIS KELAMIN | ALAMAT LENGKAP (SESUAI KTP) | URAIAN ADUAN |
|------------------------------------|----------------------|---|---|
| Harun Harsono | LAKI-LAKI | VILA BUKIT TIDAR BLOK C1 NO.319 | Tercatut sebagai anggota parpol |
| Aisyah Nuratikhoh | PEREMPUAN | JL. KLAYATAN 3/19 RT 6 RW 2 SUKUN MALANG | Nama saya dicatut sebagai anggota parpol. Padahal saya bukan anggota parpol manapun |
| Novia Dwining Wijayanti | PEREMPUAN | Jl. Muharto gang 5 blok C no 18 RT 10 RW 11 Kotalama kedungkandang | Saya keberatan dengan penyalahgunaan data saya berupa Nik dan nama sebagai anggota parpol tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya. Terlebih lagi saya seorang ASN yang tidak boleh menjadi anggota parpol manapun. |
| CITRA PUTRI NURANI | PEREMPUAN | Jl Permata Hijau C-39 | Menolak dijadikan sebagai anggota parpol |
| Achmad Shofiudin | LAKI-LAKI | jalan kenikir blok d 2 kota malang | hanya pernah iku seminar |

| | | | |
|-----------------------------|-----------|--|---|
| Nafis Irfanna | LAKI-LAKI | Jalan Mundu No 40 Kota Malang | Saya ngecek data di website terdaftar di dua partai yaitu partai amanat nasional dan partai republik satu, sedangkan saya tidak pernah mendaftar maupun di konfirmasi dengan masalah ini dari pihak partai tsb, dan saya ingin segera dihapus dari keanggotaan karena penggunaan identitas tanpa ijin |
| MUHAMMAD BUSWARI | LAKI-LAKI | JL. CIMAHI 4 | TERCATUT SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK : PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN |
| Intan Mahardika | PEREMPUAN | Jl Ikan Arwana P-6 Tungjungsekar | TERCATUT SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK PARTAI PANDU BANGSA |
| Aulia El Razzaq | LAKI-LAKI | Jl Baja 34, Purwantoro | TERCATUT SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK PARTAI PANDU BANGSA |
| Ahmad Mas'udin | LAKI-LAKI | Jl Ki Ageng Gribik 09 Kedungkandang | TERCATUT SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
| FITRIA YULIANI | PEREMPUAN | JL. KALIURANG 21 F MALANG | TERCATUT SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK : PARTAI |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|--|
| | | | GERAKAN INDONESIA RAYA |
| Muhammad Rosyied Hidayatulloh | LAKI-LAKI | Villa Bukit Tidar A1/148 | Tercatat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan dan terdaftar dalam SIPOL |
| DWI AGUSTIN | PEREMPUAN | Jalan Simpang Teluk Batur 73 | Tercatat sebagai anggota PKB serta terdaftar dalam SIPOL |
| SUMARTI | PEREMPUAN | JALAN IR RAIS 2A/37 RT 1/RW 7 | Tercatat sebagai anggota PSI dan terdaftar pada SIPOL |
| Arya Dwi Saputra | LAKI-LAKI | Jl. Danau Sentani Rays H3A-32 | Telah dilakukan pengecekan NIK dari Arya D Saputra pada link sipol yang diterbitkan BAWASLU. NIK tersebut terdaftar sebagai anggota partai politik, sedangkan Arya D Saputra tidak mengetahui dan bukan merupakan anggota partai politik tersebut. |

B. Pencegahan Tahapan rekrutmen Panitia Ad-Hoc PPK Pemilu 2024

1. Identifikasi Kerawanan

Table 5 Identifikasi Kerawanan Tahapan Rekrutmen Panitia Ad-Hoc PPK Pemilu 2024

| TAHAPAN | KERAWANAN | | | PENCEGAHAN | TARGET |
|-----------------------|---|--|--|--|---|
| | ADMINISTRASI | PIDANA | ETIK | | |
| Rekrutmen PPK dan PPS | KPU Kabupaten | Adanya | KPU | Cek data di | Penyelenggara pemilu, Calon Peserta seleksi panitia Adhoc |
| | Tidak mengumumkan Tahapan Pendaftaran Adhoc | pemalsuan data yang dilakukan oleh calon peserta | Kabupaten melakukan proses un procedural, tidak professional dan tidak transparant | laman KPU Kota Malang serta Papan pengumuman KPU Kota Malang | |
| | KPU Kabupaten tidak melaksanakan tahapan sesuai dengan tatacara, prosedur dan mekanisme yang telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan | | | Memberikan surat Himbauan | |
| | KPU Kabupaten tidak melakukan tahapan sesuai dengan Jadwal yang telah di tentukan | | | Melakukan Koordinasi | |

2. Surat Himbauan Pencegahan

Table 6 Surat Himbauan Tahapan Pembentukan Panitia Ad-Hoc PPK

| NO | Perihal | Nomor surat | Tujuan |
|----|----------------------------|------------------------------|----------|
| 1 | Himbau Pembentukan Panitia | 178/PM.00.02/K.JI-34/10/2022 | KPU Kota |

| | |
|------------|--------|
| Ad-Hoc PPK | Malang |
|------------|--------|

C. Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Bagi Aparatur Sipil Negara

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang netral, objektif dan akuntabel serta untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penanganan pengaduan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Program Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Bagi Aparatur Sipil Negara bertujuan :

- Terwujudnya Pegawai ASN yang Netral dan Profesional.
- Terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas.

Peserta kegiatan ini berjumlah 80 Orang terdiri dari Camat dan Lurah se-kota Malang Kepolisian, Kejaksaan, KPU, Media, dan Kesbang.



Gambar 8 Sosialisasi Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Bagi Aparatur Sipil Negara

D. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan

Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pendaftaran Pemilih dalam proses pemungutan suara di pemilu 2024 menggunakan mekanisme Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Ketiga pengelompokan tersebut untuk memenuhi hak pilih, terutama pertimbangan perpindahan lokasi memilih dan syarat kepemilikan dokumen KTP elektronik.

DPT adalah Daftar Pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. DPTb adalah daftar pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat pemilih bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain. Sementara DPK adalah daftar pemilih pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Tantangan pemenuhan hak pilih dalam hari pemungutan suara dalam hal pindah memilih diakomodasi dalam komponen DPTb. Sementara tantangan pemenuhan hak pilih terhadap pendudukan yang memiliki KTP elektronik tetapi belum terdaftar diakomodasi oleh DPK. Proses penyusunan DPTb berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Program Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum bertujuan :

- a. Menginventarisir Kerawanan atau problem DPT
- b. Agenda Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih.

Kegiatan ini rencana akan dilaksanakan tanggal 16 November 2022 di OURA Jalan Pahlawan Trip A11, Oro Oro Dowo, Kecamatan Klojen Kota Malang.

Peserta kegiatan ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Malang, Staf Sekretariat Bawaslu Kota Malang beserta Mahasiswa Magang, Ketua dan Anggota Panwascam se-Kota Malang.



Gambar 9 Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

E. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Pemilu Mengenai Pemetaan Kerawanan Pemilu. Jika didefinisikan segala sesuatu yang mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal ini tahapan pemilu ada berbagai subjek terkait dengan sumber kerawanan. Pertama yakni penyelenggara pemilu karena dia bisa mengganggu proses pemilu. Penyelenggara karena tidak berintegritas atau tidak profesional. Tidak akuntabel akan menjadi sumber kerawanan pertama. Dan adanya aspek profesional DKPP tentang kode etik aspek dalam kepastian hukum terutama dalam hal profesional menjalankan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Subjek berikutnya adalah peserta pemilu karena peserta pemilu baik sengaja atau tidak tahu dan mengakibatkan sumber adanya kerawanan pemilu akan menjadi gangguan. Sumber berikutnya yakni pemerintahan yakni dapat menjadi penghambat proses dalam kepemiluan, yang mana dapat menjadikan

kerawanan dari pemerinahan. Dan dapat diberikan solusi dalam hal komunikasi.

Kerawanan Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih.

Membahas mengenai kerawanan pemilu dan dalam hal ini panwascam harus menjadi aktor dalam pentahelix itu sendiri. Pentahelix biasanya digunakan untuk membangun kerentanan kebencanaan, akan tetapi dalam ranah pengawasan masih belum biasa digunakan. Pengawasan kolaboratif adalah bentuk pengawasan yang didasarkan adanya pergeseran adopsi nilai dari government ke governance. Governance merubah pemerintah harus berkolaborasi lintas stakeholder setidaknya 5. Dan pemerintah tidak boleh menjadi aktor tunggal. Dalam hal ini memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pengawasan kolaboratif :

- a. Kerjasama berbagai unsur / multiaktor
- b. Dilakukan atas dasar kesepahaman bersama/mutual understanding
- c. Upaya keterjaminan dalam melakukan upaya pengawasan
- d. Kesetaraan antar aktor dan sinergitas
- e. Hasil pengawasan merupakan konsensus bersama.
- f. Peserta kegiatan ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Malang, Staf Sekretariat Bawaslu Kota Malang beserta Mahasiswa Magang, Ketua dan Anggota Panwascam se-Kota Malang.



BAB V

LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

5.1. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

5.1.1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Peran Serta Media Massa Dalam Proses Pendidikan Demokrasi dan Peran Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024”

Bawaslu Kota Malang Melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “peran serta media massa dalam proses Pendidikan demokrasi dan peran pengawasan partisipatif dalam pemilu dan pemilihan serentak 2024” pada tanggal 20 April 2022 bertempat di savana hotel & Convention.

Bawaslu Kota Malang menyadari peran media yang cukup penting dalam hal penyampaian informasi terkait pemilihan umum baik proses, edukasi pemilih

hingga informasi terbarunya. Maka bawaslu berupaya mengajak awak media untuk ikutserta dalam pengawasan partisipatif.

Tujuan sosialisasi ini ialah membuat masyarakat memahami tugas, fungsi dan pokok Bawaslu serta dalam rangka peningkatan demokrasi upaya yang dilakukan adalah melalui media sehingga pesan dari pelaksanaan pemilu ataupun pengawasan pemilu akan benar-benar dapat tersampaikan ke masyarakat.

Hal ini sudah terbukti dari beberapa kali pelaksanaan pemilu di kota malang yang sukses dilaksanakan termasuk isu-isu ataupun kejadian yang terjadi di kota malang selalu menjadi isu nasional.



Gambar 11 Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Peran Serta Media Massa Dalam Proses Pendidikan Demokrasi dan Peran Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024”

5.1.2. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Peningkatan Peranserta Kelompok Pemuda Dalam Proses Pendidikan Demokrasi Dan Peran Partisipatif Dalam Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024”

Masyarakat sebagai obyek pembangunan sebuah system pemerintahan dan system demokrasi menjadi pilar utama dalam proses politik yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum yang dimaksud adalah sebagaimana termaktub dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum Bab.1 Pasal 1 ayat 1, yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks ini, masyarakat sebagai pemilik mandat menjadi aktor utama keberhasilan penyelenggaraan pemilu legislatif maupun pemilu presiden serta pemilihan kepala daerah. Di moment pemilu inilah mandate rakyat akan diserahkan ke wakilnya baik di legislative maupun di eksekutif.

Pendampingan kepada masyarakat tidak saja dalam konteks penggunaan hak pilih saat di TPS, tetapi masyarakat juga perlu diberikan pengetahuan dan ketrampilan mengenai bagaimana mengawasi hak pilih mereka yang dalam proses penyelenggaraan pemilu bisa saja terancam di salah gunakan baik oleh penyelenggara, peserta atau pihak lain secara melanggar konstitusi. Sehingga aspirasi hak pilihnya berbelok ke pihak lain baik secara sistemik atau mungkin by desain perorangan dengan menggunakan cara yang melanggar ketentuan.

Berkenaan hal diatas, Bawaslu Kota Malang akan melaksanakan program sosialisasi pengawasan partisipatif Bersama dengan organisasi kepemudaan.

Tujuannya adalah Masyarakat memahami tugas pokok dan fungsi Bawaslu, Masyarakat memiliki pengetahuan tentang peran pengawasan pemilu secara partisipatif, serta masyarakat menjadi agen pengawasan Bawaslu

Gambar 12. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Peningkatan Peranserta Kelompok Pemuda Dalam Proses Pendidikan Demokrasi Dan Peran Partisipatif Dalam Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024”



5.1.3. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Merangkai Simpul Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2024”

Selayang pandang pemilu 2019, bahwa pemilu pertama kali dilaksanakan secara serentak. Kompleksitas pemilu tahun 2024 untuk itu bawaslu gencar mengajak masyarakat untuk turut aktif mengawal pemilu dengan pengawasan partisipatif. Biaya pemilu serentak yang akan dilaksanakan di 2024 akan lebih besar lagi dari sebelumnya. Penyelenggaraan mengharapkan peran masyarakat melalui kedaulatan rakyat. Pengawasan partisipatif menjadi salah satu peranan yang dapat diambil oleh masyarakat yang sangat membantu dalam suksesnya penyelenggaraan pemilu nantinya. Peserta dari kegiatan tersebut adalah ormas, Akademisi dan LSM

Gambar 13 Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema “Merangkai Simpul Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2024”



5.1.4. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama dengan penyandang disabilitas.

Dalam konteks ini, Bawaslu Kota Malang melibatkan langsung penyandang disabilitas dengan menyosialisasikan peran kelompok difabel dalam melakukan pengawasan partisipatif. Bawaslu pun terus mendorong terpenuhinya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, serta terjaminnya data pemilih setiap penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dalam setiap proses pemilihan umum dan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan pemilu tentang hak penyandang disabilitas. Hak suara penyandang disabilitas dijamin sesuai dengan pasal 55 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “ Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara Pemilu.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di balai agung majapahit hotel shantika malang dan dihadiri 50 orang yang terdiri dari para penyandang disabilitas dan para pendampingnya.

Tujuan kegiatan tersebut untuk memberikan pemahaman kepada penyandang disabilitas agar mereka mengetahui bahwa mereka juga memiliki hak pilih dalam pemilu 2024 mendatang. Para penyandang disabilitas ini harus memiliki layanan khusus untuk memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS), termasuk beberapa fasilitas khusus yang ada di TPS harus tersedia. Jika sampai tidak ada akses khusus disabilitas maka mereka berhak melapor kepada bawaslu agar dapat diteruskan ke KPU untuk mendapat perhatian dan fasilitas



Gambar 14. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama dengan penyandang disabilitas

5.1.5. Sosialisasi melalui media elektronik

Bawaslu Kota Malang melaksanakan sosialisasi melalui Media elektronik .

Media sebagai bagian pilar demokrasi yang berfungsi sebagai penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan, bahkan melalui kekuatan informasi yang disampaikan media mampu mempengaruhi persepsi publik terhadap sesuatu kebijakan pemerintah.

Begitu strategisnya media dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat, Bawaslu Kota Malang memandang perlu untuk mengambil peran media tersebut digunakan untuk pendidikan politik dan demokrasi terutama dalam Pendidikan pemilu dan pengawasan pemilu



Gambar 15 Sosialisasi melalui media elektronik

5.2. Inovasi Program Bawaslu Kota Malang.

Program pendidikan kepengawasan Bawaslu Kota Malang tahun 2022 sebagai program inovasi dibidang Pendidikan ke masyarakat digagas sebagai upaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 93 huruf (b) dan pasal 94 huruf (d), "*meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.*". penerjemahan dari pasal diatas diantaranya adalah dengan melakukan pencegahan potensi terjadinya pelanggaran melalui peningkatan pengetahuan masyarakat dalam bidang pemilu dan pengawasan pemilu.

Beberapa program peningkatan kapasitas masyarakat yang digagas Bawaslu Kota Malang adalah sebagai berikut :

- Short Course Pengawasan Pemilu (SCCP)
- Kelas Pengawasan Pemilu (KPP)
- Sinau Jurnalis Demokrasi (SJD)
- Dialog public melalui Siwas TV

Program inovasi yang digagas, merupakan komitmen Bawaslu Kota Malang dalam rangka membumikan pengawasan ke masyarakat terutama di kalangan mahasiswa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, mengingat Kota Malang merupakan Kota Pendidikan, terdapat 60 perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan jumlah mahasiswa yang tinggal di Kota Malang kurang lebih 300.000 mahasiswa.

5.2.1. Short Course Pengawasan Pemilu (SCCP)

Bawaslu Kota Malang meluncurkan program inisiatif *non budgeter* yaitu *Short Course* Pengawasan Pemilu (SCPP). Meskipun tidak ada Pemilu/Pilkada Bawaslu Kota Malang tetap ingin berbagi pengalaman atau juga berbagi ilmu tentang kebawaslukan. Program tersebut salah satu bentuk sosialisasi, kerjasama dan pelibatan para pihak. Program ini menysasar pada peserta dari Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta.

Penjelasan dari program ini adalah Bawaslu Kota Malang membuka kelas kecil untuk pembelajaran pengawasan pemilu dan Pendidikan demokrasi untuk masyarakat umum. Pelaksanaan program ini dilakukan setiap bulan sekali dengan durasi waktu pembelajaran 2 hari atau (14 jam) dengan materi yang telah disusun oleh Bawaslu Kota Malang.

Short Course Pengawasan Pemilu di rancang oleh Koordiantor Divisi (Kordiv) Pengawasan Bawaslu Kota Malang dengan melibatkan semua kordiv. yaitu kordiv. SDM-O, Kordiv. Sengketa, Kordiv. Penindakan Pelanggaran dan Kordiv. Hukum, Humas.

Short course pengawasan pemilu yang digagas, sebagai respon untuk seluas-luasnya membuka ruang publik terlibat dalam partisipasi mewujudkan pemilu yang berkualitas dan Bersama-sama menjaga integritas pemilu.

Program *Short Course* Pengawasan Pemilu bertujuan:

- a. Peserta Memiliki pengetahuan tentang tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu pada Pemilihan Umum;
- b. Peserta mampu melakukan pemetaan potensi pelanggaran pemilu;
- c. Peserta memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pelaporan pelanggaran pemilu;
- d. Menjadikan *Short Course* Pengawasan Pemilu sabagai sarana edukasi publik dalam hal pengetahuan tentang pengawasan pemilu
- e. Membangun relasi partisipatif yang berkesinambungan dengan simpul-simpul masyarakat dalam rangka pendidikan politik, demokrasi dan pengawasan pemilu;
- f. Menjadikan Bawaslu sebagai rujukan masyarakat / peserta untuk tempat belajar pengawasan kepemiluan maupun pemilihan;

- g. Membangun kesadaran kritis peserta /masyarakat akan pentingnya pendidikan politik, demokrasi dan kepemiluan dalam upaya perbaikan kualitas pemilu dan pengawasan pemilu/pemilihan;
- h. Peserta *Short Course* mau dan mampu menjadi mitra kritis serta kader partisipatif dalam upaya mengembangkan atau menularkan pengetahuan tentang politik, demokrasi dan pengawasan kepemiluan;
- i. Peserta *Short Course* menjadi agen pengawasan partisipatif masyarakat.

Peserta *Short Course* Pengawasan Pemilu 2022 yaitu empat belas (14) orang peserta yang berasal dari Mahasiswa/Mahasiswi STISOSPOL Waskita Dharma Malang, Universitas Widyagama Malang, dan Universitas Islam Malang (UNISMA).

Pemateri atau Pengajar di program short course Pengawasan pemilu adalah sebagai berikut :

- a. Alim Mustofa, S.Sos., M.AP. Kordiv. Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga;
- b. Erna Almaghfiroh, ST. Kordiv. Organisasi dan SDM-O;
- c. Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP. Kordiv. Penanganan Pelanggaran (PP);
- d. Iwan Sunaryo, SH. Kordiv. Hukum, Humas, dan Data Informasi;
- e. Rusmifahrizal Rustam, SH. Kordiv. Penyelesaian Sengketa.

Materi *Short Course* Pengawasan Pemilu yang di berikan antara lain :

- a. Mengenal Bawaslu / Kebawaslu;
- b. Kepengawasan;
- c. Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pilkada;
- d. Sengketa Pemilu;
- e. Kehumasan.

5.2.2. Kelas Pengawasan Pemilu (KPP)

a. Kelas Pengawasan Pemilu (KPP)

Penyadaran pentingnya peran serta masyarakat dalam partisipasi mengawasi Pemilu dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode, pertama metode tatap muka, kedua metode pertemuan tidak langsung. Beberapa program seperti Sosialisasi, Lokakarya, Seminar, Sekolah Kader Pengawas Pemilihan Umum (SKPP) Bawaslu RI, Kelas Pengawasan Pemilu (KPP) Bawaslu Kota Malang, Dialog Radio dan masih banyak program metode lainnya yang dapat dilakukan.

Dalam melaksanakan proses pembelajaran Kelas Pemilu tentunya diperlukan rancangan yang dijadikan sebagai Langkah awal dalam memulai sebuah proses pembelajaran Pemilu. Rancangan ini diperlukan sebagai dasar pengenalan dan memahami mengenai materi kelas Pemilu. Rancangan tersebut juga berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu ataupun berkaitan dengan Pemilu dan rancangan inilah yang disebut sebagai silabus kelas Pemilu.

b. Tujuan Program

Beberapa tujuan dari dilaksanakan program ini adalah sebagai berikut:

- ✓ Peserta memiliki pengetahuan tentang tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu pada pemilihan umum;
- ✓ Menjadikan kelas pengawasan Pemilu sebagai sarana edukasi pengawasan Pemilu bagi masyarakat dalam hal pengetahuan tentang kepengawasan Pemilu.
- ✓ Membangun relasi partisipatif yang berkesinambungan dengan simpul-simpul masyarakat dalam rangka pendidikan politik, demokrasi dan pengawasan Pemilu;
- ✓ Menjadikan Bawaslu sebagai pusat pendidikan pengawasan Pemilu bagi masyarakat;

- ✓ Membangun kesadaran kritis peserta/masyarakat akan pentingnya peran masyarakat partisipasi pengawasan Pemilu/Pemilihan;
- ✓ Peserta kelas pengawasan Pemilu menjadi mitra kritis dalam pengawasan partisipatif Pemilu;
- ✓ Melembaganya materi pengawasan pemilu kedalam dunia Pendidikan disemua tingkatan;
- ✓ Mendorong peserta untuk mengenal kepengawasan Pemilu baik melalui pelatihan, riset, keminatan menulis seputar pengawasan Pemilu;
- ✓ Mendorong perguruan tinggi untuk membuat *Study* Kepemiluan khususnya pengawasan Pemilu dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keilmuan dan pengawasan Pemilu.

c. Pelaksanaan

- ✓ Pelaksanaan Program “Kelas Pengawasan Pemilu” dilaksanakan melalui Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah melakukan Kerjasama antar Lembaga atau *Memorandum of Understanding (MoU)*
- ✓ Pelaksanaan Kelas pengawasan Pemilu dilaksanakan dalam satu semester atau 16 Kali pertemuan tatap muka secara terjadwal dengan peserta maksimal 15-20 orang mahasiswa/mahasiswi
- ✓ Sebelum mengikuti pembelajaran peserta wajib menandatangani kontrak pembelajaran, selanjutnya pemberian materi sesuai jadwal disampaikan oleh pengajar yang menguasai materi
- ✓ Metode pembelajaran menggunakan metode andragogi dan pedagogi disesuaikan dengan strategi pembelajaran ceramah, FGD, dinamika kelompok

d. Pengajar dan Peserta

Program kelas pengawasan pemilu dilaksanakan dengan terencana dan terprogram dengan diampu oleh tenaga pengajar yang berkompoten dibidangnya, dan melalui seleksi khusus dari Bawaslu Kota Malang. Sedangkan peserta adalah mahasiwa/mahasiswi yang telah mendapat persetujuan dari pihak Perguruan Tinggi.

e. Materi Pembelajaran

Materi Kelas Pengawasan Pemilu (KPP) meliputi materi akademik dan materi praksis sebagai berikut;

1. Pengantar Pelatihan (Stadium General)
2. Politik Dan Demokrasi
3. Sistem Politik Dan Sistem Pemilu
4. Etika Politik
5. Kepemiluan
6. Ke-Bawaslu-An
7. Pemilu Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
8. Analisa Sosial
9. Materi Dasar Menulis Ilmiah
- 10 Penugasan

f. Pemateri/ Pengajar

Pemateri atau Pengajar program Kelas Pengawasan Pemilu (KPP) tahun 2022 adalah sebagai berikut;

1. Totok Hariono,SH Anggota Bawaslu RI
2. Eka Rahmawati,S.Sos Anggota Bawaslu Jawa Timur
3. Alim Mustofa, S.AP., M.AP. anggota Bawaslu Kota Malang
4. Hamdan Akbar Safara, S.Sos., M.AP. anggota Bawaslu Kota Malang
5. Titin Wahyuningsih, S.Ag. M.SI. anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

6. Afidatusolikah, Anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto.
7. Yogi Eka Chalid Farobi, S.IP Anggota Bawaslu Kota Batu
8. Abdul Alam Amrulah anggota Bawaslu Kabupaten Malang
9. Fajar Santosa, SH., MH. Akademisi UIN dan Praktisi Hukum

g. Peserta Program

Program kelas pengawasan pemilu dilaksanakan dengan terencana dan terprogram dengan diampu oleh tenaga pengajar yang berkompeten dibidangnya, dan melalui seleksi khusus dari Bawaslu Kota Malang. Sedangkan peserta adalah mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan dari pihak perguruan tinggi pelaksana program ini, sebagaimana terjabar sebagai berikut;

1. Pengajar program Kelas Pengawasan Pemilu (KPP) adalah berasal dari Komisioner Bawaslu, Akademisi, Praktisi;
2. Pengajar program diseleksi sesuai kompetensi dengan materi pengajaran dalam program Kelas Pengawasan Pemilu;
3. Peserta adalah mahasiswa PTN/PTS yang telah mendapatkan persetujuan pihak perguruan tinggi pelaksana Kelas Pengawasan Pemilu dan Bawaslu Kota Malang;
4. Setiap kelas akan dibatasi pesertanya 20-30 orang yang lulus seleksi;
5. Pengajar dan peserta program ini akan mendapatkan sertifikat program dari pelaksana Kelas Pengawasan Pemilu;

h. Pelaksanaan Program

Kelas Pengawasan Pemilu (KPP) Bawaslu Kota Malang, merupakan program pembelajaran mengenai pengawasan Pemilu dalam kerangka teori dan praktik untuk kalangan mahasiswa, semua jurusan Fakultas khususnya untuk Fakultas Hukum, Sosial Politik, Fakultas Administrasi Publik/ Administrasi Negara dan Ilmu

Pemerintahan. Hal ini merujuk pada relevansi mata kuliah yang mempunyai irisan secara langsung untuk kemudian mata kuliah di Kelas Pengawasan Pemilu (KPP) dapat dikonversi kedalam mata kuliah yang relevan di jurusan masing-masing.

Program MBKM merupakan program Kemendikbudristek dengan program magang bersertifikat, pertukaran Mahasiswa Merdeka, Kampus Mengajar dan Studi Proyek Independen Bersertifikat, dengan program ini kampus dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan Kerjasama Pendidikan sesuai dengan bidang masing-masing.

Di Bawaslu Kota Malang yang telah memiliki program Kuliah Pengawasan Pemilu kerjasama dengan UIN Malualana Malik Ibrahim Malang, Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas Brawijaya (UB) di tahun 2022 merupakan Angkatan ketiga Program KPP setelah sebelumnya Angkatan pertama dilaksanakan tahun 2019 dan angkatan kedua dilaksanakan tahun 2021.

Louncing program dilaksanakan di hall Bawaslu Kota Malang dibuka langsung oleh Totok Hariono,SH anggota Bawaslu RI dan Eka Rahmawati,S.Sos Anggota Bawaslu Jawa Timur.

Peserta didik KPP berjumlah 16 orang berasal dari magang perguruan tinggi negeri yang menempuh program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). *Nama peserta KPP terlampir*

5.2.3. Sinau Jurnalis Demokrasi (SJD)

a. Gambaran umum SJD

Informasi memegang peran strategis dalam pembangunan iklim demokrasi yang sehat, apalagi dengan kemajuan teknologi informasi dan media sosial menambah peranan kuat dalam mempengaruhi isu publik berkaitan dengan isu-isu sosial, politik, demokrasi terutama dalam pemilu

dan pengawasan pemilu. Ada mempengaruhi terhadap peradapan dunia.

"Siapa yang menguasai dunia informasi, Dialah sesungguhnya yang akan menguasai dunia,"

Media sebagai bagian pilar demokrasi yang berfungsi sebagai penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan, bahkan melalui kekuatan informasi yang disampaikan media mampu mempengaruhi persepsi publik terhadap sesuatu kebijakan pemerintah.

Media massa sendiri memiliki berbagai peran, salah satunya ialah dalam mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang maupun sekelompok orang ataupun masyarakat (Waziz : 2012;21).

Begitu strategisnya media dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat, Bawaslu Kota Malang memandang perlu untuk mengambil peran media tersebut digunakan untuk pendidikan politik dan demokrasi terutama dalam Pendidikan pemilu dan pengawasan pemilu melalui pelatihan jurnalistik kepada simpul – simpul masyarakat baik itu ormas, mahasiswa, OKP dan kelompok masyarakat lainnya.

Pembelajaran melalui kegiatan menulis dalam program “ Sinau Jurnalis Demokrasi “ dianggap hal yang strategis dilaksanakan dengan harapan akan menumbuhkan semangat pengawasan dan perhatian pada proses demokratisasi yang sedang berjalan dinegara ini, terutama dalam mengawal proses tahapan pemilu maupun pemilihan.

Kegiatan menulis tidak membutuhkan biaya yang besar, yang dapat dilakukan oleh siapa saja dari berbagai kalangan untuk menuangkan pokok pikiran berupa opini publik, atau berupa pemberitaan dengan konten khusus, atau untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat melalui sajian tulisan tentang nilai-nilai kebaikan dalam rangka mensupport terwujudnya iklim demokrasi yang ber peradaban.

Target dari program SJD adalah terbentuknya simpul pengawasan/ simpul demoktasi yang menuangkan ide, opini, gagasan

melalui tulisan baik di media online, media sosial dengan harapan dapat memberikan edukasi dan dapat mempengaruhi isu publik dalam pemilu dan pengawasan pemilu.

b. Tujuan Program

Tujuan pembelajaran menulis berita ini dengan tagline “Sinau Menulis Demokrasi” adalah sebagai berikut;

1. Membumikan pengawasan partisipatif ditengah masyarakat melalui tulisan / karya jurnalistik.
2. Membudayakan pendidikan demokrasi dalam bentuk karya tulis/jurnalistik.
3. Mempengaruhi opini publik tentang politik, demokrasi dan pengawasan pemilu.
4. Membangun simpul pengawasan pemilu.

c. Sasaran Program.

Sasaran program Sinau Jurnalis Demokasi adalah;

1. Kelompok mahasiswa/pelajar.
2. Kelompok Muda (OKP,OMEK,Pegiat Demoktari/Pemilu)
3. Kelompok Difabel/rentan.
4. Alumni SKPP/KPP/Short Course Pengawasan Pemilu (SCPP)

Peserta dalam setiap Angkatan dibatasi maksimal 12 orang peserta secara terseleksi melalui mekanisme yang ditetapkan Bawaslu Kota Malang.

d. Pembelajaran dan Pengajar.

Materi pembelajaran **Sinai Jurnalistik Demokrasi (SJD)** meliputi :

1. Dasar-Dasar Jurnalistik
2. Menulis Berita : Berita Straightnews, Berita Features, Berita Opini/Editorial

3. Kode Etik Jurnalistik
4. Pemetaan Isue-isue Demokrasi dan Pemilu.

Pengajar program Sinau Jurnalis Demokrasi berasal dari pengajar internal Bawaslu Kota Malang dan pengajar dari eksternal Mitra Bawaslu.

e. Pelaksanaan Program

Program pembelajaran Sinau Jurnalis Demokrasi (SJD) dilaksanakan selama 6 kali pertemuan dengan jadwal sebagai berikut :

Table 7 Jadwal SJD

| NO | MATERI | WAKTU |
|----|---|-----------|
| 1 | Dasar-Dasar Jurnalistik & Menulis Berita Straightnews. | 210 menit |
| 2 | Penugasan Dan Editing | 210 menit |
| 3 | Menulis Feature & Opini | 210 menit |
| 5 | Penugasan dan editing | 210 menit |
| 6 | Kode Etik Jurnalistik & Pemetaan Isue-isue Demokrasi dan Pemilu. | 210 menit |

f. Pelaksanaan Program SJD

Program Pendidikan pengawasan pemilu dilaksanakan dengan sasaran peserta mahasiswa dan umum hasil seleksi. Program dilaksanakan diawali dengan pendaftaran calon peserta SJD melalui laman Bawaslu Kota Malang selama 7 hari. Dalam proses pendaftaran calon peserta program SJD, terdapat 14 orang pendaftar, selanjutnya terseleksi menjadi 10 orang calon peserta yang mengikuti pelatihan penulisan selama 6 hari. Kesepuluh peserta tersebut berasal dari STISOSPOL Waskita Dharma Malang, Universitas Negerai Malang (UM) dan berasal dari mahasiswa Universitas Brawijaya (UB).

Metode pembelajaran SJD menggunakan pendekatan *empat puluh persen* muatan teori dan tehnik menulis, sedangkan *enam puluh persen* parktik menulis ,editing hasil tulisan dan praktek liputan lapang.

Beberapa pemberitaan terkait pelaksanaan SJD dipublis di *website* Bawaslu Kota Malang,*alimmustofa.com*, seru.id diantaranya :

1. <https://malangkota.bawaslu.go.id/membumikan-pengawasan-partisipatifbawaslu-kota-malang-adakan-sinau-jurnalis-demokrasi/>
2. <https://malangkota.bawaslu.go.id/editing-penulisan-di-pertemuan-ke-3-sinau-jurnalis-demokrasi-sjd/>
3. <https://www.alimmustofa.com/2022/02/sinau-jurnalis-demokrasi-sid.html>
4. <https://www.alimmustofa.com/2022/03/sinau-jurnalis-demokrasi-menelesik.html>
5. <https://seru.co.id/sinau-jurnalis-demokrasi-program-bawaslu-malang-reduksi-pelanggaran-pemilu/>

Selanjutnya hasil tulisan terbaik peserta SJD dapat dilihat di situs :

1. <https://www.alimmustofa.com/2022/03/apakah-menjadi-perempuan-adalah-kutukan.html>
2. <https://www.alimmustofa.com/2022/03/keluhan-anak-kos.html>

Kedua tulisan hasil karya peserta SJD merupakan bentuk tulisan Features dengan latar belakang hasil observasi lapang dan pengalaman pribadi peserta yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.

Capaian yang diharapkan dari program ini adalah membentuk relawan pengawasan terutama pengawasan dimedia sosial dan dunia maya melalui tulisan maupun karya jurnalis lainnya untuk mengimbangi informasi hoax, disinformasi yang mungking akan terjadi pada masa kampanye.

Pembekalan terhadap mahasiswa dibidang jurnalis dirasa sangat penting, hal ini bertujuan agar masyarakat/ mahasiswa peserta SJD

mempunyai keterampilan yang cukup dalam bidang menulis. Dengan demikian diharapkan akan dapat membantu Bawaslu dalam menyajikan informasi yang benar tentang pemilu dan melakukan *counter opni* melalui tulisan ketika menemukan penyebaran informasi yang dianggap meresahkan masyarakat.

Perubahan peradapan dimulai dengan pendidikan yang dilakukan secara terus menerus dengan terencana dan tersistem. Perubahan perilaku masyarakat salah satunya dapat dibentuk melalui opini-opini yang didesain diarahkan. Sebab sesuatu informasi yang disampaikan secara terus menerus akan dianggap sebagai suatu kebenaran dan menginternailisasi ditengah-tengah masyarakat.

Kekuatan opini melalui tulisan dari alumni SJD ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positive dalam meingkatkan kualitas demokrasi di Kota Malang.

Program SJD merupakan program inovasi yang diluncurkan ditahun 2022, dan merupakan angkatan pertama dengan jumlah peserta 10 orang dan dinyatakan lulus sebanyak 8 orang peserta dibuktikan dengan pemberian sertifikat SJD yang diterima peserta.

5.2.4. Dialog public melalui Siwas TV

Siwas TV merupakan media sosialisasi Bawaslu Kota Malang melalui *chanal TV youtube* melalui beberapa program tayangan. Salah satu program unggulan Siwas TV adalah *talk show* dengan tema – tema politik, demokrasi dan pengawasan pemilu berbasis isu kekinian.

Selain sebagai media sosialisasi, Siwas TV juga merupakan media Pendidikan komunikasi publik peserta magang di Bawaslu Kota Malang. Perlu diketahui bahwa setiap ada permintaan magang ke Bawaslu Kota Malang, maka setiap peserta magang akan melalui beberapa tahapan

Pendidikan, yaitu Short Course Pengawasan Pemilu (SCCP) sesuai jadwal, selain melaksanakan tugas magang. Tugas akhir dari magang adalah membuat konten dialog public di Siwas TV dengan tema yang ditentukan oleh peserta magang. Tugas dialog public merupakan bentuk lain dari evaluasi pembelajaran di Bawaslu Kota Malang. Berikut beberapa konten dialog publik di SIWAS TV tahun 2022 :

1. Desain Pengawasan Bawaslu RI menghadirkan narasumber Ketua Bawaslu RI Rahmad Bagja SH.LLM di pandu oleh Pramono Mahasiswa Magang dari Universitas Negeri Malang (UM) :
Link : <https://www.youtube.com/watch?v=FjNRa6Uzrm0>
2. Bawaslu, Rugas dan Fungsinya mahasiswa magang dari Universitas Brawijaya : link : <https://www.youtube.com/watch?v=BhgM7j5gitI>
3. Magang di Bawaslu mahasiswa UM dan UB malang :
Link : <https://www.youtube.com/watch?v=t0OHc1RIsAo>
4. Magang Mahasiswa UB Malang, Link :
<https://www.youtube.com/watch?v=rNfqprl9Is>

BAB VI

LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

5.1. DATA MOU

Memorandum Of Understanding

Sepanjang tahun 2022 Bawaslu Kota Malang telah melaksanakan Memorandum of Understanding dengan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Kelas Kolaboratif Psikologi Politik.



Gambar 16 Penandatanganan MoU Bawaslu Kota Malang dengan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

5.2. AUDIENSI

- a. Dalam rangka persiapan tahapan pemilihan dan pemilu tahun 2024 Bawaslu dan KPU Kota Malang melaksanakan audiensi dengan Kapolresta Malang Kota. Audiensi dilaksanakan di Ruang *Executive Room* Polresta Malang Kota, Ketua Bawaslu Kota Malang menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 akan menjadi sorotan karena Kota Malang memiliki banyak problematika. Antara lain pindah pilih yang *overload*, surat cadangan di Kota Malang tidak bisa tercover dan titik rawan pindah pilih yang perlu bantuan seperti di kampus-kampus.

Gambar 17 Kegiatan audiensi dengan Kapolresta Malang Kota



- b. Bawaslu Kota Malang melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang terkait tindak lanjut permohonan personil sentra Gakkumdu yang akan segera diterbitkan guna untuk menunjang Pemilu 2024.

Dalam rangka menunjang Pemilu 2024 Bawaslu sudah mulai membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sebelumnya Bawaslu Kota Malang sudah bersurat kepada Polresta Malang Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Malang. Menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu Kota Malang melakukan audiensi dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang.



Gambar 18 Kegiatan Audiensi dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang

- c. Bawaslu Kota Malang melakukan audiensi dengan Walikota Malang. Ketua beserta anggota, Korsek beserta staf Bawaslu hadir bersama menemui Walikota Malang Drs. H. Sutiaji. tujuan pertemuan tersebut dalam rangka audiensi dan menjalin silaturahmi hubungan antar lembaga. Ada tiga hal yang dibahas, antara lain terkait permohonan penetapan tenaga PNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Malang, fasilitasi sarana dan prasarana khususnya gedung kantor yang representatif dan RAB Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024.



Gambar 19 Kegiatan Audiensi dengan Walikota Malang

5.3. KEGIATAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA LAINNYA

5.3.1. Kegiatan Koordinasi dan Silaturahmi dengan Forkopimda Plus

Terjadinya peristiwa penyebaran tabloid yang menarasikan tokoh politik di sebuah tempat ibadah di Kota Malang beberapa waktu yang lalu, cukup membuat gaduh dan perdebatan diantara masyarakat warga Kota Malang. Meski pada akhirnya peristiwa tersebut yang kemudian dilaporkan ke Bawaslu Kota Malang dan dilaporkan ke Bawaslu Republik Indonesia, hal ini belumlah cukup dipandang sebagai langkah penyelesaian yang komprehensif bilamana nantinya peristiwa yang sama kemungkinan akan terjadi lagi. Merespon hal diatas, Bawaslu Kota Malang mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Frokopimda) plus untuk melakukan koordinasi dan silaturahmi, pada tanggal 11 Oktober 2022 bertempat Latar Ijen Resto & Café Jl. Jl. Besar Ijen No.79, Kota Malang

Kegiatan tersebut tersebut membahas khusus isu-isu penting menjelang masa penetapan calon peserta pemilu 2024.

Meski dari hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Malang, kasus ini tidak dapat dilanjutkan karena belum terpenuhi syarat formil dan materilnya, namun begitu Bawaslu Kota Malang terus melakukan pendalaman kasus tersebut juga melakukan upaya preventif terhadap terjadinya peristiwa yang sama menjelang tahapan penetapan peserta pemilu desember mendatang.



Gambar 20 Kegiatan Koordinasi dan Silaturahmi dengan Forkopimda Plus

5.3.2. Koordinasi Pendaftaran Pemantau Pemilu 2024

Pada rabu, tanggal 6 juli 2022 ,bawaslu kota malang melakukan kegiatan rapat koordinasi Pendaftaran Pemantau pemilu 2024 dengan Bakesbangpol Kota malang, KPU kota Malang dan polresta malang kota. proses pendaftaran pemantau telah dibuka, sehingga dapat dilakukan koordinasi berkaitan organisasi yang berkedudukan di Kota Malang dan berpotensi menjadi pemantau Pemilu. oleh karena itu dapat diinformasikan berapa jumlah organisasi yang terdaftar di Bakesbangpol dan berpotensi menjadi pemantau. Bahwa rata-rata organisasi yang mendaftar menjadi pemantau Pemilu adalah yang terdaftar di Polresta atau Bakesbangpol Kota Malang. Sehingga perlu adanya koordinasi yang dilakukan antara Bawaslu, KPU, Bakesbangpol dan Polresta Kota Malang untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat teknis penyelenggaraan Pemilu nanti.

Menjawab hal tersebut, Bakesbangpol Kota Malang menginformasikan, terdapat 117 organisasi masyarakat (Ormas) aktif yang terdaftar di Bakesbangpol.

“Per tanggal 6 Juli 2022 Jumlah data Ormas aktif yang terdaftar di Bakesbangpol Kota Malang sebanyak 117 ormas dan 104 diantaranya berstatus tidak aktif. Sebanyak 92 ormas terdaftar juga di Kemenhumkam dan 25 lainnya hanya memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Bakesbangpol Kota Malang

Pihak Polresta Malang menegaskan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada Pemerintah Daerah Kota Malang atau legalitas berbadan hukum menjadi syarat mutlak untuk organisasi yang akan mendaftar menjadi pemantau Pemilu. Selain itu pihaknya berharap agar kedepan dapat selalu menjaga koordinasi dalam menyiapkan kebutuhan penyelenggaraan Pemilu.

“Paling tidak jika sudah ada pendaftar pemantau pemilu dapat dilakukan pendekatan sejak dini agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Terdapat perbedaan antara Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan legalitas badan hukum sebagai syarat pendaftar pemantau. Paling tidak legalitas badan hukum dapat dikeluarkan oleh seorang notaris. Salah satu syarat dikeluarkannya SKT oleh Bakesbangpol Kota Malang untuk ormas ialah legalitas dari badan hukum. Sehingga jika sudah memperoleh SKT dari Bakesbangpol sebetulnya sudah memenuhi salah satu syarat pendaftaran pemantau. Namun, dapat dicek kembali masa berlakunya.

Gambar 21 Rapat Koordinasi Pendaftaran Pemantau Pemilu 2024



7.1. Kesimpulan

Program pengawasa dan pencegahan Bawalsu Kota Malang tahun 2022 telah ditetapkan dalam program tahunan secara terencana baik berdasarkan pagu dan program dari Bawaslu RI dan Bawaslu Jawa Timur, juga kesesuaian program yang dirancang oleh Bawaslu Kota Malang.

Pelaksanaan program kerja Bawaslu Kota Malang tidak saja berbasis anggaran yang teranggarkan dalam DIPA Bawaslu Kota Malang, akan tetapi juga melaksanakan program inovasi yang menjadi ciri khas Kota Malang yaitu Pendidikan pengawasan terhadap masyarakat umum dan kalangan terpelajar.

Program sosialisasi pengawasan partisipatif dengan sasaran ormas, OKP, Organisasi Mahasiswa, Aparatur Sipil Negara dan elemen lainnya ditujukan untuk memperkuat posisi Bawaslu dimata publik dan juga untuk memperkuat peran Bawaslu dalam melakukan Pendidikan politik, demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu.

Pencegahan potensi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 (B) dan Pasal 94 (d) UU no 7 tahun 2017, juga diwujudkan dalam bentuk rapat koordinasi lintas sector (KPU, Kesbangpol, Polresta, Dispenduk Capil, Walikota, Sekda, kejaksaan) menjadi bagian program pencegahan Bawwaslu Kota Malang.

Program sosialisasi pengawasan partisipatif selain dilaksanakan dengan metode tatap muka, juga dilakukan dengan menggandeng Radio dalam program dialog publik, iklan pengawasan di Radio City Guide Radio selama 10 hari durasi 60 detik, iklan pengawasan juga ditayangkan di televisi local (JTV). Kegiatan pencegahan dan pengawasan, selain berbasis anggaran, Bawaslu Kota Malang melaksanakan program inovasi pengawasan non budgeter, diantaranya adalah SCCP, KPP, Siwas TV dan SJD.

7.2. Saran

Program pengawasan dan pencegahan, baik yang berbasis anggaran dan non anggaran ditahun depan diharapkan dimasukkan dalam perencanaan program kelembagaan.

Sasaran program mengingat tahun 2023 adalah telah memasuki tahap penyelenggaraan yang krusial, maka setiap program sosialisasi, Pendidikan pengawasan mengutamakan pelibatan warga Kota Malang.

Program pendidikan menulis berita, menjadi prioritas program yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan tujuan akan terbentuknya simpul pengawasan dibidang pencegahan didunia media digital untuk melawan penyebaran informasi hoax, politisasi sara.

Lampiran

| NO | NAMA BERKAS | LINK LAMPIRAN |
|----|--|---|
| 1 | Ba Kpu Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan 2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1GJ4QM1VAL-RZ4vw-3H_paj1ObSuD_mfK |
| 2 | Surat Himbauan Pencegahan Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu | https://drive.google.com/drive/folders/1GJ4QM1VAL-RZ4vw-3H_paj1ObSuD_mfK |
| 3 | Jadwal Siar Talk Show City Guide 911 Fm | https://drive.google.com/drive/folders/1GJ4QM1VAL-RZ4vw-3H_paj1ObSuD_mfK |
| 4 | Surat Balasan Saran Perbaikan Kpu | https://drive.google.com/drive/folders/1GJ4QM1VAL-RZ4vw-3H_paj1ObSuD_mfK |
| 5 | Surat Rekomendasi Hasil Uji Petik | https://drive.google.com/drive/folders/1GJ4QM1VAL-RZ4vw-3H_paj1ObSuD_mfK |
| 6 | MoU UIN Psikologi | https://drive.google.com/drive/folders/1GJ4QM1VAL-RZ4vw-3H_paj1ObSuD_mfK |